



**KEPALA DESA NATAI RAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA

NOMOR 42 TAHUN 2024

**TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) SEKRETARIS DESA
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NATAI RAYA**

- Menimbang : a. bahwa agar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nantai Raya dibidang Pengelolaan Keuangan dapat berjalan tertib, disiplin, dan lancar dipandang perlu menetapkan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Nantai Raya tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Nantai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Perangkat Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 27);

11. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 414.2/30/DPMD.E/X/2023 tentang Penetapan Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Desa Natai Raya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 (Berita Desa Natai Raya Tahun 2023 Nomor 4);
13. Surat Keputusan Kepala Desa Natai Raya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Surat Keputusan Kepala Desa Natai Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mutasi Jabatan Kaur Keuangan Menjadi Sekretaris Desa.

Memperhatikan : Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting Nomor : 857/009/NR/II/2024
An. Bayu Nur Arifin tanggal 28 Pebruari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDUA : Menugaskan dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Nama : **MARKUS SATTU**
Tempat Tanggal Lahir : Tana Toraja, 21 Nopember 1979
Alamat : Desa Natai Raya RT 09/03
Pendidikan : SMK

KETIGA : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas, wewenang dan hak sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku sampai dengan berakhirnya masa cuti Sekretaris Desa Natai Raya.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Pebruari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Natai Raya
Pada Tanggal 28 Pebruari 2024
Kepala Desa Natai Raya,

